



PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2010
TENTANG
STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN
PERTAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor : 0142/M.PPN/06.2009 dan SE-1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan penganggaran, perlu diimplementasikan ke dalam Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
 - b. bahwa sesuai dengan perubahan dan perkembangan organisasi serta untuk keseragaman pola pikir dan pola tindak dalam pengelolaan program dan anggaran perlu diadakan penyempurnaan terhadap Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Struktur Program dan Anggaran Pertahanan Negara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG STRUKTUR PROGRAM DAN ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Pertahanan ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran adalah perkiraan/perhitungan mengenai penerimaan/pengeluaran sumber daya dalam sebuah program/kegiatan yang dinyatakan dengan angka untuk periode tertentu.
2. Anggaran belanja adalah suatu rencana kerja untuk periode tertentu yang dirumuskan dalam bentuk kebutuhan atau jumlah uang yang diperlukan.
3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
4. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

5. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
6. Otorisasi adalah suatu bentuk perwujudan kewenangan yang diberikan kepada pejabat tertentu dalam rangka pengurusan umum keuangan negara untuk mengambil tindakan yang berakibat pengeluaran dan atau penerimaan bagi negara.
7. Pagu Indikatif adalah perkiraan pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian Negara/Lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Kementerian/Lembaga (K/L).
8. Pagu Sementara adalah anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum dan prioritas anggaran hasil pembahasan pemerintah pusat dengan DPR RI sebagai acuan dalam penyusunan RKA-K/L.
9. Pagu Definitif adalah pagu final anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai bagian dari belanja negara yang telah disepakati antara pemerintah dengan panitia anggaran DPR RI dalam pembahasan tahap akhir RAPBN.
10. Pendanaan adalah kegiatan penyediaan/penyaluran dana untuk mendukung otorisasi yang telah dikeluarkan oleh otorisator dan pembayaran yang dilakukan oleh Pekas atau Bendahara/Pemegang Uang yang dipertanggungjawabkan kepada Pihak Ketiga.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L), adalah Dokumen Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah Dokumen Perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional yang merupakanjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional untuk masa 20 tahun ke depan.

15. Struktur adalah cara sesuatu yang disusun atau dibangun dengan pola tertentu, atau pengaturan unsur kalimat untuk membentuk satuan yang lebih besar.
16. Struktur Program dan Anggaran adalah sesuatu yang disusun untuk melaksanakan kebijakan terhadap program yang menghasilkan pelayanan kepada eksternal maupun internal yang besaran anggarannya telah ditetapkan.
17. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan.
18. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Ruang lingkup

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk menjadi ketentuan yang harus dipatuhi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan anggaran pertahanan negara, dengan tujuan agar dapat digunakan sebagai pedoman oleh Satuan Kerja (Satker) Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (2) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi :
 - a. struktur anggaran Pertahanan Negara;
 - b. tahapan proses anggaran;
 - c. pelaksanaan otorisasi anggaran; dan
 - d. pengendalian program dan anggaran.

BAB II
STRUKTUR ANGGARAN PERTAHANAN NEGARA

Bagian Kesatu
Fungsi, Sub Fungsi, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Jenis Belanja

Paragraf 1
Fungsi dan Sub Fungsi

Pasal 3

- (1) Klasifikasi anggaran belanja menurut fungsi dan sub fungsi sebagai berikut:
 - a. fungsi merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Klasifikasi fungsi dibagi dalam 11 (sebelas) fungsi; dan
 - b. sub fungsi merupakan penjabaran lebih lanjut dari fungsi dan terinci ke dalam 79 (tujuh puluh sembilan) sub fungsi.

- (2) Penggunaan fungsi dan sub fungsi disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing K/L. Penggunaannya dikaitkan dengan kegiatan yang dilaksanakan, sehingga suatu program dapat menggunakan lebih dari satu fungsi.
- (3) Selanjutnya fungsi dan sub fungsi dijabarkan lebih lanjut dalam program/kegiatan.

Paragraf 2 Organisasi

Pasal 4

Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat Fungsi terdiri atas:

- a. penanggung jawab disebut Kepala Fungsi (Kafung) dijabat oleh Menteri;
- b. pengendali disebut Pengendali Fungsi (Dalfung) dijabat oleh Dirjen Renhan Kemhan;
- c. pengawas disebut Pengawas Fungsi (Wasfung) dijabat Dirjen di lingkungan Kemhan sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
- d. pelaksana disebut Kepala Program (Kapro), untuk TNI dijabat oleh Panglima TNI selaku Kapro TNI, dan untuk Unit Organisasi (U.O.) Kemhan dijabat oleh Sekjen Kemhan selaku Kapro U.O. Kemhan.

Pasal 5

Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat TNI terdiri atas:

- a. penanggung jawab disebut Kepala Program (Kapro) TNI dijabat oleh Panglima TNI;
- b. pengendali disebut Pengendali Program (Dalpro) TNI dijabat oleh Asrenum Panglima TNI;
- c. pengawas disebut Pengawas Program (Waspro) TNI dijabat oleh Asisten Panglima TNI; dan
- d. pelaksana disebut Kepala Program Unit Organisasi (Kapro U.O.), untuk U.O.Mabes TNI dijabat oleh Kasum TNI, dan untuk U.O. Angkatan dijabat oleh Kepala Staf Angkatan (Kas Angkatan).

Pasal 6

Organisasi pengelolaan program dan anggaran pada tingkat Unit Organisasi (U.O.) terdiri atas :

- a. Unit Organisasi Kementerian Pertahanan terdiri atas :